



Takhrij Al-Hadis (Hadis Tentang Wanita Yang Sedang Haid Masuk Masjid)

Nur Khoridah Dalimunthe
Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir
Email: nurkhoridah888@gmail.com

Cara Mensitasi Artikel ini:

Dalimunthe, N.K. (2025). Takhrij Al-Hadis (Hadis Tentang Wanita Yang Sedang Haid Masuk Masjid). *Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman* 2(1), 51-59.

ABSTRACT

Keywords:

Takhrij al-hadis, period women, mosque

Kata Kunci:

Takhrij al-hadis, wanita haid, masjid

The majority of Muslims in Indonesia prohibit women who are menstruating from entering the mosque based on the understanding of a hadith that says that the mosque is not halal for women who are menstruating. However, this view has begun to be challenged by various studies both in terms of law based on the hadith arguments and from a scientific perspective. This research is a literature study by referring to written data sources both from books, books of hadith and journal articles. This research uses a comparative qualitative approach. The result of the research is that there are two hadith reports about menstruating women entering the mosque, the first is the narration of Ibn Majah which prohibits women from entering the mosque which turns out to be a dhaif hadith. The second hadith narrated by abu daud which allows women to enter the mosque as long as they do not pollute the mosque and keep the unclean from falling into the mosque and its surroundings.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
30/01/2025
Direvisi:
25/02/2025
Diterbitkan
28/02/2025

Mayoritas muslim di Indonesia melarang wanita yang sedang haid (menstruasi) untuk masuk ke masjid berdasarkan pemahaman dari suatu hadis yang mengatakan bahwa masjid tidak halal bagi wanita yang sedang haid. Namun pandangan ini mulai digugat dengan berbagai penelitian baik dari segi hukum berdasarkan dalil hadis maupun dari segi ilmiah. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan merujuk kepada sumber data tertulis baik dari buku, kitab-kitab hadis maupun artikel jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komperatif. Hasil penelitian adalah terdapat dua riwayat hadis tentang wanita haid masuk masjid yang pertama riwayat ibnu majah yang melarang wanita masuk masjid yang ternyata berstatus hadis dhaif. Yang kedua hadis riwayat abu daud yang membolehkan wanita masuk masjid selama tidak mengotori masjid dan menjaga supaya najis tidak jatuh ke masjid dan sekitarnya.

****Corresponding Author***
nurkhoridah888@gmail.com

PENDAHULUAN

Menstruasi adalah proses fisiologis bulanan yang dialami sebagian besar perempuan usia reproduktif, berperan penting dalam kesehatan fisik, mental, dan sosial. (Raney, 2023) dalam kaitannya dengan hukum fikih, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mazhab Hanafi berpendapat perempuan dianggap suci setelah darah haid berhenti, sedangkan mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) mensyaratkan mandi besar (ghusl) setelah haid berhenti sebelum suami boleh berhubungan kembali. Ada juga pendapat

Nur Khoridah Dalimunthe

minoritas yang membolehkan suami berhubungan setelah istri membasuh diri, tanpa menunggu mandi besar. (Wijaya & Nurhayati, 2022)

Dalam hal memasuki masjid, mayoritas muslim di Indonesia melarang wanita yang sedang haid (menstruasi) untuk masuk ke masjid berdasarkan pemahaman dari suatu hadis yang mengatakan bahwa masjid tidak halal bagi wanita yang sedang haid. Mayoritas mazhab klasik, terutama Syafi'i, melarang perempuan haid masuk dan berdiam di masjid, menyamakan kesuciannya dengan Ka'bah. Larangan ini didasarkan pada interpretasi hadits dan ijtihad ulama masa lalu. (Kudhori, 2019) Namun pandangan ini mulai digugat dengan berbagai penelitian baik dari segi hukum berdasarkan dalil hadis maupun dari segi ilmiah. Dengan banyaknya bertebaran hadis-hadis dengan kualitas yang dhaif bahkan palsu (maudhu') maka peneliti terpanggil untuk meneliti kualitas hadis dengan metode dan pendekatan takhrijul Hadis dengan menelusuri Hadis ke sumber asli hadis dan meneliti setiap perawi serta mencari redaksi lain yang semakna dengan Hadis tersebut. Sehingga dengan demikian dapat memberikan pemahaman suatu Hadis secara komperatif dan komprehensif. (Sagala, 2021)

Langkah penting yang harus ditempuh untuk mengetahui keautentikan suatu Hadis, diantaranya adalah Takhrijul Hadits dan i'tibar sanad. Takhrijul Hadis adalah menunjukkan tempat Hadits yang diteliti pada sumber-sumber aslinya, yaitu dimana hadis tersebut telah diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya. (Hidayat & Ismail, 2023) Jadi, dengan takhrij ini akan diketahui asal-usulnya riwayat hadis yang akan diteliti, berbagai periwayatan yang telah meriwayatkan hadis tersebut dan ada tidaknya (syahid dan mutabi'). Syahid adalah hadis lain yang semakna yang diriwayatkan oleh perawi lain pada tingkat sahabat. Mutabi' adalah adanya riwayat hadis lain yang semakna yang diriwayatkan oleh perawi lain pada tingkat tabi'in. Sedangkan i'tibar sanad adalah menyertakan sanad-sanad yang lain dari suatu hadits. Dengan i'tibar akan dilihat jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat yang bersangkutan.

Secara garis besar, menurut M. Syuhudi Ismail (1988) metode Takhrijul al-Hadits terbagi dua yaitu, metode takhrij al-Hadis secara manual dan metode takhrij al-Hadis secara digital. Metode takhrij al-Hadis secara manual terbagi menjadi lima metode. Diantaranya Metode takhrij melalui lafal pertama dari matan Hadis. penelusuran hadis melalui metode ini dilakukan terhadap awal kata dari matan Hadis. seorang mukharrij yang menggunakan

Takhrij Al-Hadis (Hadis Tentang Wanita Yang Haid Masuk Masjid

metode ini haruslah terlebih dahulu mengetahui secara pasti lafaz pertama dari hadis yang akan ditakhrijnya, setelah itu barulah dia melihat huruf pertamanya pada kitab-kitab Takhrij yang disusun berdasarkan metode ini, dan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. (Mundzir & Muzakky, 2022)

Maka penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kedudukan hadis tentang larangan memasuki masjid bagi wanita yang haid dengan pendekatan takhrij hadis. Mengingat takhrij hadis merupakan diskursus penting dalam studi hadis, berperan menjaga keaslian, validitas, dan relevansi hadis dalam kehidupan umat Islam. Melalui metode yang sistematis dan adaptif, takhrij menjadi jembatan antara warisan keilmuan klasik dan kebutuhan kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode takhrij al-hadis, yaitu metode untuk menelusuri sumber dan jalur periwayatan suatu hadis dari kitab-kitab induk hadis, kemudian melakukan analisis terhadap tingkat keabsahan (validitas) hadis tersebut. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (Ismail, 1992)

1. Identifikasi Hadis, langkah awal adalah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema wanita haid masuk masjid dari berbagai sumber utama, seperti *kutub al-tis'ah* (sembilan kitab hadis utama), serta kitab-kitab hadis lainnya yang relevan. (Nurwandri & Syam, 2024)
2. Takhrij Hadis, setelah hadis ditemukan, dilakukan proses takhrij dengan menelusuri jalur periwayatannya (sanad), mencatat perawi-perawinya, serta menentukan letak hadis dalam kitab-kitab hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui keautentikan riwayat.
3. Penilaian Sanad dan Matan, sanad hadis akan dianalisis dari segi ketsiqahan (kepercayaan) para perawinya dan kesinambungan rantai periwayatan. Sementara itu, matan (isi) hadis ditelaah dari segi kebahasaan, kesesuaian makna, dan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah serta hadis lain yang serupa.
4. Klasifikasi dan Penilaian Kualitas Hadis, berdasarkan hasil analisis sanad dan matan, hadis akan diklasifikasikan ke dalam tingkatan shahih, hasan, atau dha'if. Penilaian ini menggunakan panduan dari ulama hadis klasik seperti Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hajar, Al-Albani, dan lainnya.

Nur Khoridah Dalimunthe

5. Analisis Fikih, setelah keabsahan hadis dikaji, dilakukan telaah terhadap implikasi hukum (fikih) dari hadis tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan hukum wanita haid masuk masjid menurut berbagai mazhab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelusuran Hadis dengan menggunakan *kitab al-Mu'jam al-Mufabras li Al-fadz al-Hadits Al-Nabawi* matan hadits dalam sebuah riwayat yang berbunyi:(Wensinck, 1936)

إن المسجد لا يجلس لجنب ولا لحائض

“*Sesungguhnya masjid tidak halal bagi orang yang junub dan wanita yang haid*”.

Maka ditemukan dua riwayat hadis yang membahas tentang wanita yang sedang haid masuk masjid yaitu pada hadis riwayat Ibn Majah dan riwayat Abu Daud sebagai berikut:

1. Riwayat Ibn Majah dengan nomor hadits 640:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجْرِيِّ، عَنْ، عَنْ جَسْرَةَ، قَالَتْ: أَخْبَرْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ، فَغَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجْلُ لِحَائِضٍ، وَلَا لِحَائِضٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Syaibah dan Muhammad bin Yahya, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Ghaniyyah dari Al-Khattab Al-Hajary dari Mahduj Az-Zuhby dari Jasrah, ia berkata telah mengkhabarkan kepadaku Ummu Salamah, ia berkata: "Rasulullah saw., masuk ke halaman masjid kemudian mengumumkan dengan suara keras, "Sesungguhnya masjid tidak halal bagi orang yang sedang junub dan perempuan yang sedang haid." (Yazid, n.d.)

Redaksi Hadis di atas dikutip dari kitab Sunan Ibnu Majah, maka dalam hal ini Imam Ibnu Majah berkedudukan sebagai makhorrij hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut dikemukakan tabel dan skema sanad Hadis di atas:

Tabel.1

No	Nama Periwat	Urutan sebagai periwat	Urutan sebagai sanad
1	أُمُّ سَلَمَةَ	Periwayat I	Sanad ke VIII
2	جَسْرَةَ	Periwayat II	Sanad ke VII

Takhrij Al-Hadis (Hadis Tentang Wanita Yang Haid Masuk Masjid

3	مَحْدُوْجِ الدَّهْلِي	Periwayat III	Sanad ke VI
4	أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجْرِي	Periwayat IV	Sanad ke V
5	أَبِي عَنِيَّة	Periwayat V	Sanad ke IV
6	أَبُو نَعِيْم	Periwayat VI	Sanad ke III
7	مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى	Periwayat VII	Sanad ke II
8	أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ	Periwayat VIII	Sanad ke I
9	ابن ماجه	Periwayat IX	Mukharrij al-Hadis

Periwayat kedelapan nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Usman bin Khawasiti al-Abasi. Dipanggil dengan kunyahnya yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah al-Kufi wafat pada tahun 235 H. beliau tingkatan ke 10 dari pembesar tabi' tabi'in. Meriwayatkan Hadis kepada beliau dari Bukhari, Muslim, Abu Daud Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Ibnu Hajar menta'dil beliau dengan tingkat ta'dil terpercaya, terjaga, dan pemilik beberapa karya (*tsiqah, hafiz, shahibu tashanif*). Menurut az-Zahabi beliau adalah seorang yang terjaga (*hafiz*). (Hay, n.d.)

Periwayat ketujuh, nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Nezak bin Shalih bin Abdurrahman bin Umar bin Marrah al-Hamzani (al-Hamdani) dikenal dengan kunyah Abul Abbas al-Qumsi an-Nezaki wafat pada tahun 275 H. beliau tingkatan ke 11 dari pertengahan tabi' tabi'in. Meriwayatkan kepadanya Hadis dari Tamyiz, tidak ada dari eman periwayat Hadis (*ketubu sittab*). Tingkatan ta'dil menurut Ibnu Hazal beliau adalah benar atau jujur (*shaduq*). (Hay, n.d.)

Periwayat keenam nama aslinya adalah Ishak bin al-Farat bin al-Ju'd bin Salim at-Tajibi al-Kindi, dikenal dengan kunyah Abu Nu'aim al-Mishri wafat pada tahun 204 H. beliau tingkatan ke 9 dari tabi' tabi'in kecil. Meriwayatkan kepadanya dari Bukhari. Imam Ibnu Hajar menta'dil beliau dengan benar atau jujur (*shaduq*). (Ismail, 1992)

Periwayat kelima adalah Hamid bin Abi Ghaniyah al-Ashbahani sering dikenal dengan Abi Ghaniyah. Beliau tingkatan ke 7 dari pembesar tabi' tabi'in. Meriwayatkan kepadanya dari Bukhari. Imam Ibnu Hajar menta'dil beliau dengan benar atau jujur (*shaduq*)

Periwayat keempat adalah Abul Khatab al-Hijri, dikatakan juga nama Umar bin Umair dan dikata juga Umar. Beliau tingkatan ke 7 dari pembesar tabi' tabi'in.. Meriwayatkan kepadanya dari Ibnu Majah. Tingkatan jarh-nya menurut Ibnu Hajar adalah tidak diketahui (*majbul*). (Hay, n.d.)

Nur Khoridah Dalimunthe

Periwayat ketiga adalah Mahduz az-Zuhli beliau adalah tingkatan ke 6 dari tabi'in kecil. Meriwayatkan kepadanya dari Ibnu Majah. Tingkatan jarh-nya menurut Ibnu Hajar adalah tidak diketahui (*majbul*)

Periwayat kedua adalah Jasrah binti Dujajah al-'Amiriyah al-Kufiyah beliau termasuk tingkatan ketiga dari pertengahan tabi'in. Meriwayatkan kepadanya juga dari Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i. Tingkatan ta'dil-nya adalah diterima (*maqbul*).

Perawi pertama adalah Ahmad bin Hamid at-Tharisiti, Abul Hasan al-Kufi, dikenal dengan Ummu salamah wafat pada tahun 220 H. beliau termasuk tingkat ke 10 dari tabi' tabi'in. tingkatan takdilnya menurut Ibnu Hajar adalah terpercaya dan terjaga (*tsiqah hafiz*) menurut az-Zahabi orang yang terjaga dan terpercaya (*hafiz tsiqah*). (Hay, n.d.)

2. Abu Daud, kitab Thaharah, dengan nomor hadits 261

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد ، فقلت إني حائضٌ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك

menceritakan kepada kami Musaddad bin Musrabad menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari A'mas dari Tsabit bin Ubaid dari Qasim dari Aisyah ia berkata: berkata Rasulullah saw kepadaku, 'ambulkanlah untukku sajadah kecil dari masjid' lalu Aisyah berkata: sesungguhnya aku sedang haid. Lalu Rasulullah berkata: sesungguhnya haidmu tidaklah berada di tanganmu. (Daud, n.d.)

Redaksi hadits di atas dikutip dari kitab Sunan Abu Daud, maka dalam hal ini Imam Abu Daud berkedudukan sebagai makhorrij hadits tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut dikemukakan tabel dan skema sanad hadits diatas;

Tabel. 2

No	Nama Periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan sebagai sanad
1	عائشة	Periwayat I	Sanad ke VII
2	القاسم	Periwayat II	Sanad ke VI
3	ثابت بن عبيد	Periwayat III	Sanad ke V
4	الأعمش	Periwayat IV	Sanad ke IV
5	أبو معاوية	Periwayat V	Sanad ke III
6	مسدد بن مسرهد	Periwayat VI	Sanad ke II
7	أبو داود	Periwayat VII	Sanad ke I

Takhrij Al-Hadis (Hadis Tentang Wanita Yang Haid Masuk Masjid

Berikut ini adalah analisis dari dalil yang telah disebutkan di atas;

1. Dalil yang digunakan oleh ulama' yang melarang wanita haid masuk mesjid, yakni hadis riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, ternyata hadits nya lemah (dhaif), karena al-Khattab al-Hajariy dan Mahduj adz-Dzuhliy adalah majhul (tidak diketahui). Oleh sebab itu, Hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk melarang wanita haid masuk mesjid.
2. Sedangkan dalil yang digunakan oleh ulama' yang memperbolehkan, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, dapat dipahami bahwa hadis tersebut diatas tidak menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Aisyah harus segera keluar dari mesjid atau boleh masuk mesjid, tapi sekedar mengambil al-khumrah (sejadah kecil) saja. Beliau hanya menerangkan haid tidak ditanganmu, sehingga selama tidak mengotori mesjid (dari darah haid), maka diperbolehkan wanita untuk berada di dalam mesjid untuk suatu keperluan atau kepentingan.

Islam menempatkan konsep kenajisan secara seremonial dan gender-netral, sehingga tidak mendiskriminasi perempuan haid dalam aspek sosial dan ibadah, berbeda dengan anggapan umum.(Suleman, 2021) Fikih menstruasi dalam Islam sangat kaya dan beragam, dipengaruhi oleh perbedaan mazhab, interpretasi ayat, dan perkembangan sosial. Aturan-aturan ini tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga membentuk pemahaman sosial dan pendidikan perempuan Muslim. Edukasi yang tepat sangat penting agar perempuan dapat menjalani masa haid dengan benar sesuai syariat dan tanpa diskriminasi.(Mustaqim, 2009)

SIMPULAN

Dalil yang digunakan untuk melarang wanita haid masuk mesjid, yakni hadis riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salamah, tidak dapat dijadikan dasar hukum karena hadis tersebut berstatus lemah (dhaif) akibat adanya perawi yang majhul (tidak dikenal). Sementara itu, dalil yang digunakan untuk membolehkan, yakni hadis riwayat Aisyah, tidak menunjukkan adanya larangan eksplisit bagi wanita haid untuk masuk mesjid, selama tidak ada kekhawatiran darah haid mengotori mesjid. Dengan demikian, lebih kuat pendapat yang

Nur Khoridah Dalimunthe

memperbolehkan wanita haid masuk masjid untuk suatu keperluan, asalkan tetap menjaga kesucian masjid.

REFERENSI

- Daud, A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Dar al Fikr.
- Hay, M. A. (n.d.). *Al Raf'u wa al Takmil fi Al Jarbi wa Ta'dil*. Darussalam.
- Hidayat, E. S., & Ismail, N. (2023). Takhrij Hadits: Pemahaman, Metode, dan Tujuan. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i2.4113>
- Ismail, S. (1988). *Kaidah Keshabihan Sanad Hadis*. Bulan Bintang.
- Ismail, S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang.
- Kudhori, M. (2019). *Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an*. 13, 307–320. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2256>
- Mundzir, M., & Muzakky, A. H. (2022). RAGAM METODE TAKHRIJ HADIS: DARI ERA TRADISIONAL HINGGA DIGITAL. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*. <https://doi.org/10.24235/jshn.v4i1.11146>
- Mustaqim, A. (2009). *Paradigma Integrasi- Interkoneksi Dalam Memahami Hadits*. Teras.
- Nurwandri, A., & Syam, N. F. (2024). The Role of Kutub As-Sittah in Verifying the Authenticity of Hadith: A Takhrij Science Approach. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. <https://doi.org/10.58836/jpma.v15i1.20849>
- Raney, E. (2023). Menstrual Health Matters. Period. *Journal of the American Pharmacists Association : JAPhA*. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2023.11.004>
- Sagala, A. (2021). Takhrij Hadis dan Metode-Metodenya. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.30596/AL-ULUM.V2I2.129>
- Suleman, S. (2021). Menstruation and Islam: Analysing the Impurity in Justice Nariman's Sabrimala Opinion. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3993152>
- Wensinck, A. J. (1936). *Al-Mu'jam al-mufabras li-alfaz al-Hadis*.

Takhrij Al-Hadis (Hadis Tentang Wanita Yang Haid Masuk Masjid

Wijaya, D., & Nurhayati, R. (2022). Epistemologi Penetapan Masa Haidh Istri melalui Pendekatan Ilmu Qiraat al-Quran dalam Perhitungan Masa Haidh Istri. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i2.20>

Yazid, M. bin. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Dar al Fikr.